

Tinjauan *Fiqh* Muamalah pada Praktik Kerjasama dalam Pengelolaan Penjualan Mobil di RG Motor Showroom

Deryalfi Fathudin*, Sandy Rizki Febriadi, Nanik Eprianti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*deryalfif@gmail.com, prisha587@gmail.com, nanikeprianti@gmail.com

Abstract. Mudharabah is a business cooperation agreement between two parties where the first party (shahibul mal) provides all the capital, while the other party becomes the manager. One example in business is the practice of cooperation in managing car sales at the RG motor showroom, in this transaction there is a problem that the showroom uses some of the money from investors to buy other cars without the knowledge of investors. The purpose of this study was to determine the practice of cooperation in the management of car sales at the RG motor showroom and to determine the *fiqh* of muamalah in the practice of cooperation in the management of car sales. This study uses a qualitative method with a descriptive qualitative approach with the type of field research. Data collection techniques used are interviews, observation, and literature study. The results of this study indicate that the showroom uses some of the investor's money without permission and this is contrary to the DSN MUI fatwa no. 115/DSN-MUI/IX/2017, it can be said that this mudharabah contract is a fasid.

Keywords: *Mudharabah, Showroom, Car.*

Abstrak. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Salah satu contoh dalam bisnis ialah praktik kerjasama dalam pengelolaan penjualan mobil di RG motor showroom, pada transaksi tersebut ditemui masalah bahwa pihak showroom menggunakan sebagian uang dari pemodal untuk pembelian mobil lain tanpa sepengetahuan pemodal. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui praktik kerjasama dalam pengelolaan penjualan mobil di RG motor showroom dan mengetahui *fiqh* muamalah pada praktik kerjasama dalam pengelolaan penjualan mobil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak showroom menggunakan sebagian uang pemodal tanpa izin dan ini bertentangan dengan fatwa DSN MUI no. 115/DSN-MUI/IX/2017, maka bisa dikatakan akad mudharabah ini adalah fasid.

Kata Kunci: *Mudharabah, Showroom, Mobil.*

A. Pendahuluan

Muamalah secara etimologi berasal dari kata *معاملة* - *عامل* - *يعامل* sama dengan wazan *مفاعلة* - *فاعل* artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.[1] Sedangkan pengertian muamalah secara terminologis terbagi menjadi dua yaitu pengertian secara luas dan secara sempit. Definisi muamalah secara luas sebagai berikut:[2]

1. Menurut al-Dimyathi adalah menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi.
2. Muamalah adalah aturan yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan sesama manusia di dalam kehidupan[3]

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan Allah untuk mengatur manusia dalam hubungannya dengan hal-hal duniawi. Sederhana nya, muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan sesama manusia dalam hubungannya dengan cara mendapatkan dan mengembangkan harta benda.

Menurut fiqh muamalah, salah satu bentuk muamalah adalah mudharabah. Menurut kebanyakan fuqaha, mudharabah adalah “akad antara pemodal dan pengelola yang saling mendukung, pemodal memberikan uang/modalnya kepada pengelola untuk diwujudkan menjadi suatu bisnis agar memperoleh *profit* yang sudah disepakati bagian-bagiannya, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.”[4]

Dasar hukum mudharabah terdapat di dalam Al-Quran surat an-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan bermuamalah diperbolehkan dalam Islam dan merupakan kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat. Melalui kegiatan bermuamalah ini akan tercipta suatu kerukunan hubungan antar manusia seperti kegiatan tolong menolong dalam kebaikan.

Ada berbagai macam bentuk kerjasama yang bisa dijalin oleh masyarakat saat ini, salah satu nya adalah kerjasama dalam pengelolaan penjualan mobil, karena saat ini mobil sudah menjadi salah satu alat transportasi yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan orang-orang. Mobil tidak hanya dipakai untuk mengangkut orang saja, tetapi bisa dipergunakan juga untuk mengangkut barang.

Semakin berkembang pesat nya zaman, produsen-produsen mobil saling berlomba untuk memproduksi mobil-mobil terbaru mereka. Dengan semakin banyak nya mobil-mobil terbaru membuat Sebagian masyarakat tertarik untuk mengganti nya dengan mobil keluaran terbaru, hal ini membuat banyak nya mobil bekas yang masih sangat layak pakai untuk diperjual belikan lagi.

Di Kota Bandung salah satu tempat yang memperjual belikan mobil bekas ada di RG Motor *showroom*. Di RG Motor *showroom* ini tidak hanya menjual mobil bekas saja, pengunjung bisa menukar tambah kan mobil nya dengan mobil yang ada di *showroom* ini. Selain itu di RG Motor *Showroom* juga kita bisa menitipkan mobil untuk dijual kan, ataupun kita bisa *invest* sejumlah uang agar dipergunakan untuk membeli mobil untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan.

Di Kota Bandung salah satu tempat yang memperjual belikan mobil bekas ada di RG Motor *showroom*. Di RG Motor *showroom* ini tidak hanya menjual mobil bekas saja, pengunjung bisa menukar tambah kan mobil nya dengan mobil yang ada di *showroom* ini. Selain itu di RG Motor *Showroom* juga kita bisa menitipkan mobil untuk dijual kan, ataupun kita bisa *invest* sejumlah uang agar dipergunakan untuk membeli mobil untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan

Praktik kerjasama pengelolaan yang dilaksanakan di RG Motor *Showroom* ini yaitu

pemodal memberikan sejumlah uang untuk dikelola oleh pihak *showroom* untuk dipergunakan membeli mobil dan *service* segala macam nya agar layak untuk dijual kembali. Keuntungan dari penjualan tersebut dibagi 50%-50%, 50% untuk pemodal dan 50% lagi untuk pihak *showroom* nya.

Namun pada saat di lapangan muncul suatu masalah yaitu, suatu saat ketika modal uang sedang tidak terpakai atau tidak dalam bentuk wujud mobil, pemodal ingin mengambil sebagian modal nya karena sedang membutuhkan uang, tetapi pihak *showroom* tidak bisa mengembalikan sejumlah uang sesuai nominal yang pemodal ingin kan, dikarenakan uang pemodal tersebut sedang dipinjam untuk digunakan mobil lain nya di *showroom* tersebut tanpa izin/ sepengetahuan pemodal, sedangkan di dalam fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*, pada poin “Ketentuan Kegiatan Usaha” berbunyi “*Mudharib tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan ra’as al-mal dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari shahib al-mal*”. Dan pemodal pun tidak mendapatkan keuntungan dari peminjaman/pemakaian sepihak dari sebagian uang pemodal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana konsep akad *mudharabah* dalam *fiqh* muamalah?”, “Bagaimana praktik kerjasama pengelolaan penjualan mobil di RG *motor showroom*?”, “Bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah pada praktik Kerjasama dalam pengelolaan penjualan mobil di RG *motor showroom*?”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini, dijelaskan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep akad *mudharabah* dalam *fiqh* muamalah.
2. Untuk mengetahui seperti apa praktik Kerjasama pengelolaan penjualan mobil di RG *motor showroom*.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah pada praktik Kerjasama dalam pengelolaan penjualan mobil di RG *motor showroom*.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif, dikarenakan pada kegiatan penelitian menekankan pada catatan tekstual yang rinci, lengkap dan mendalam yang menjelaskan keadaan yang sebenarnya untuk mendukung penyajian data.[5]

Jenis data penelitian ini menggunakan data lapangan, yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak *showroom*. Dan penelitian ini juga menggabungkan kedalam jenis penelitian literatur (*library research*) karena merupakan penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari data dari jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, dan artikel ilmiah lainnya.[6]

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer: diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktik Kerjasama pengelolaan penjualan mmobil di RG *motor showroom*.
2. Data sekunder: bersumber dari buku-buku, jurnal, dokumen, karya ilmiah, atau tulisan di internet yang berhubungan dengan penelitian ini

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Observasi, yaitu penulis akan langsung terjun menemui pihak dari *showroom* RG Motor, untuk mengetahui bagaimana praktik kerjasama pengeloan penjualan mobil yang dilakukan, sehingga penulis mendapatkan data-data dan informasi yang jelas.
2. Wawancara, yaitu ini penulis akan langsung mewawancari pihak dari *showroom* untuk mendapatkan data yang diperlukan
3. Dokumentasi, yaitu penulis akan mendokumentasi kan tempat RG *motor showroom* dan saat penulis wawancara dengan pihak *showroom* dan pemodal

Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah metode teknik analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berasal dari lapangan maupun dari pustaka, yang kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga tahapan ialah:

1. Reduksi Data, dalam proses ini reduksi data dilakukan dengan cara wawancara tidak terstruktur sehingga penulis dapat mengelola data untuk membentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Setelah itu penulis melakukan wawancara terstruktur kepada narasumber yang berkompeten sehingga penulis dapat mereduksi kembali data yang telah diperoleh tersebut pada hasil dan pembahasan.
2. Tahap Penyajian Data (*Display*)
Penyajian data dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola RG *Motor Showroom*. Data yang diperoleh nantinya disatukan dengan rumusan masalah.
3. Penarikan Simpulan atau Verifikasi
Pada proses ini semua data yang didapat dari *informan* akan dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Akad Mudharabah Dalam Fiqh Muamalah

Mudharabah dalam fiqh adalah orang yang memberikan modal kepada pengelola untuk di wujudkan menjadi suatu usaha dengan syarat keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad. Kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemodal. Dalam hal ini, *Mudharib* (pengusaha) akan memberikan kontribusi pekerjaan berupa mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga untuk mengelola usaha sesuai dengan yang sudah disepakati dalam akad, yaitu untuk menghasilkan keuntungan usaha yang nantinya akan dibagi berdasarkan perjanjian.[7]

Singkatnya, muamalah adalah seperangkat aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antara manusia tentang harta. Aturan yang mengikat dan mengatur para pihak yang melakukan suatu muamalah.[8]

Setiap akad harus sesuai dengan rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap akad. Jika terdapat salah satu rukun tidak terpenuhi maka akad itu dihukumi tidak sah dan dianggap tidak ada.

Akad Mudharabah memiliki beberapa rukun yang digariskan oleh para ulama untuk menentukan apakah akad tersebut sah atau tidak, rukun tersebut adalah:[9]

1. *Shahib al-mal* (pemilik modal)
2. *mudharib* (pengelola)
3. *shighat* (ijab Kabul)
4. *ra's al-mal* (modal)
5. pekerjaan dan keuntungan.

Para ulama mengajukan beberapa syarat untuk rukun-rukun yang ada dalam akad *mudharabah*. Syaratnya adalah sebagai berikut:[10]

Pemodal dan Pengelola

1. Pemodal dan pengelola harus mengerjakan suatu transaksi dengan baik dan sah secara hukum.
2. Keduanya harus mampu berperan sebagai wakil dan mitra dari masing-masing pihak. Tak satu pun dari mereka idiot/lemah ingatan, anak kecil, bukan orang gila. Orang buta, di sisi lain, dimungkinkan jika mereka memiliki modal dan bukan sebagai pengelola.
3. Bagi orang dibawah umur, orang gila, dan kurang berakal (idiot) maka siapa saja dari walinya yang memiliki keahlian boleh menjadi wakil mereka dalam berakad
4. Kedua pihak tidak harus beragama islam. Dengan demikian *mudharabah* bisa dipraktikan antara muslim dan *Dzimmi* atau *Musta'man* yang ada di negeri Islam.
5. *Shighat* yang digunakan boleh secara eksplisit dan implisit yang menunjukkan tujuan akad.
6. Sah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan/verbal, secara tertulis ataupun ditandatangani.

Modal

Modal merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pemodal kepada pengelola yang bertujuan untuk menginvestasikannya dalam transaksi *mudharabah*. Dengan begitu, syarat modal harus:

1. Disebutkan dengan jelas dan jenisnya, yaitu mata uang. Jika modal tersebut dalam bentuk suatu barang, maka barang itu harus dinilai dengan harga saat ini dari jumlah uang beredar (atau yang serupa).
2. Harus dalam bentuk, tunai bukan suatu piutang, (walaupun sebagian ulama membolehkan modal *mudharabah* dalam bentuk aset perdagangan, seperti *inventory*).
3. Harus diserahkan kepada pengelola agar memudahkannya dalam melakukan suatu usaha.

Keuntungan

Keuntungan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari suatu transaksi sebagai kelebihan modal. Keuntungan merupakan tujuan akhir dari *mudharabah*. Syarat dari keuntungan yaitu:

1. Keuntungan harus dibagi antara para pihak.
2. Bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin diperoleh setelahnya.
3. Rasio persentase (*nisbah*) harus dicapai dengan negosiasi dan dicatat dalam kontrak.
4. Waktu bagi hasil adalah setelah pengelola mengembalikan seluruh (atau separuh) modal tersebut kepada pemilik modal.
5. Jika kontrak *mudharabah* memiliki jangka waktu yang relatif lama, bagi hasil keuntungan dapat disetujui untuk dilakukan peninjauan dari waktu ke waktu.
6. Apabila keuntungan ditentukan berdasarkan keuntungan kotor (*gross profit*), biaya-biaya yang muncul disepakati oleh para pihak karena dapat memengaruhi nilai keuntungan.

Pekerjaan/usaha perniagaan

Pekerjaan/usaha perniagaan adalah suatu kontribusi pengelola terhadap akad *mudharabah* yang dilakukan atas nama modal yang diberikan oleh pemilik modal. Berkenaan dengan itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pekerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan akad *mudharabah* adalah; usaha perniagaan adalah hak eksklusif pengelola tanpa campur tangan investor dalam usaha tersebut.

Pemilik modal dilarang memberikan batasan tindakan dan upaya pengelola dana untuk mencegah mereka menggapai tujuan kontrak *mudharabah* dalam memperoleh keuntungan. Pengelola dana dilarang melanggar aturan Syariah dalam bisnis komersil yang terkait dengan perjanjian *mudharabah*. Ia harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik modal, sepanjang tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian *mudharabah*.

Praktik Kerjasama Pengelolaan Penjualan Mobil di RG Motor Showroom

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.[11]

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak showroom, Adapun proses dalam pengelolaan penjualan mobil di RG Motor showroom yaitu, pertama-tama konsumen memberitahu pihak showroom apabila dia ingin menanamkan modal sejumlah uang dalam jual beli mobil, lalu kemudian pihak showroom memberitahu sejumlah ketentuan dan syaratnya, yaitu bahwa pembagian keuntungan dari jual beli mobil adalah 50%-50%, 50% untuk konsumen dan 50% lagi untuk pihak showroom, dan pihak showroom tidak dapat menjanjikan butuh berapa lama untuk sebuah mobil terjual karena bisa dalam seminggu sudah laku terjual mobil nya atau bahkan bisa berbulan-bulan mobil nya belum terjual juga karena dilapangan tidak dapat diperkirakan cepat atau lambat nya mobil akan terjual, apabila konsumen setuju dengan pembagian keuntungan dan ketentuan tersebut lalu kemudian konsumen dengan pihak showroom bernegosiasi mengenai jumlah uang/modal yang diperlukan, apabila sudah sepakat mengenai jumlah modal nya konsumen dipersilahkan untuk men-transfer kepada pihak showroom sesuai nominal modal yang disepakati, kemudian apabila modal/uang sudah diterima oleh pihak showroom maka pihak showroom akan mencari mobil yang sesuai dengan uang/modal tersebut yang nantinya akan dijual kembali agar mendapatkan keuntungan. Apabila mobil tersebut sudah terjual maka pihak showroom akan men-transfer pembagian keuntungan dari mobil tersebut kepada konsumen.

Selain dengan modal uang untuk ber invest di RG motor showroom calon pemodal juga bisa ber invest dengan cara menyerahkan mobil untuk dijualkan oleh pihak showroom, nanti

pihak showroom menghitung berapa harga mobil tersebut dan berapa harga jual nya. Baru lah setelah mengetahui harga jual nya pemodal dan pihak showroom negosiasi perihal komisi yang didapatkan oleh pihak showroom.

Tinjauan Fiqh Muamalah pada Praktik Kerjasama dalam Pengelolaan Penjualan Mobil di RG Motor Showroom

Menurut terminologi fiqh muamalah adalah istilah yang didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan perilaku hukum manusia dalam masalah-masalah keduniaan. Misalnya termasuk jual-beli, kerjasama perdagangan, utang-piutang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa. Memahami kegunaan masalah muamalat ini akan mengatur semaksimal mungkin agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merugikan orang lain.[12]

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak pengelola showroom melalui proses wawancara dan observasi. Penulis akan meneliti tinjauan fiqh muamalah pada praktik kerjasama dalam pengelolaan penjualan mobil di RG motor showroom. Praktik kerjasama pada pengelolaan penjualan mobil yang dilakukan dengan menggunakan sebagian modal/uang milik pemodal sebagai tambahan modal untuk mobil yang bukan sebagai modal mobil dia tanpa sepengetahuan pemilik modal. Jika dilihat dari ketentuan kegiatan usaha dalam Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI-IX/2017 pihak showroom melanggar ketentuan tentang:

1. Usaha yang dilakukan *mudharib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Praktik kerjasama dalam pengelolaan penjualan mobil di RG *motor showroom*, bahwa pihak *showroom* belum sepenuhnya menerapkan ketentuan ini karena ada beberapa hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu bekerja sama dengan *leasing* konvensional tetapi usaha yang dilakukan merupakan sebuah usaha yang halal, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Karena mobil-mobil yang dijual di RG *motor showroom* surat-suratnya lengkap tidak ada yang bodong dan pajak nya pun dibayarkan tidak ada yang nunggak, bahkan pihak *showroom* siap membantu apabila pembeli menginginkan langsung balik nama atas surat-surat dari mobil yang dia beli.

2. *Mudharib* dalam melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama entitas *mudharabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.

Dalam Praktik kerjasama dalam pengelolaan penjualan mobil di RG *motor showroom*, bahwa pihak *showroom* kadang kala mengatasnamakan dirinya sendiri dengan alasan untuk kemudahan transaksi dengan calon pembeli, dan karena ada beberapa calon pembeli yang tidak mau membeli dari *showroom*.

3. Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *mudharabah*.

Dalam Praktik kerjasama dalam pengelolaan penjualan mobil di RG *motor showroom*, bahwa pihak *showroom* sudah menerapkan ketentuan ini karena biaya administrasi, biaya pengantaran mobil, biaya *service*, biaya pajak, dll sudah dibebankan kedalam entitas *mudharabah*.

4. *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari *shahib al-mal*. Dalam Praktik kerjasama dalam pengelolaan penjualan mobil di RG *motor showroom*, bahwa pihak *showroom* menggunakan sebagian modal uang yang tidak terpakai milik pemodal untuk menambah modal mobil milik yang lain tanpa sepengetahuan pemilik modal. Sehingga ini sama saja dengan melanggar syarat dalam akad *mudharabah* karena ingin mengambil keuntungan sendiri tanpa membagi nya dengan pemilik modal yang lain.

5. *Mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.

Dalam Praktik kerjasama dalam pengelolaan penjualan mobil di RG *motor showroom*, bahwa pihak *showroom* tidak melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak

showroom yang menggunakan sebagian uang milik pemodal sebagai tambahan untuk pembelian mobil lain tanpa sepengetahuan pemodal, perbuatan ini akan mengakibatkan tidak jelas nya pembagian bagi hasil karena akan tidak sesuai dengan penyertaan modal dan kesepakatan awal. Dan dapat diketahui bahwa pada praktik kerjasama dalam pengelolaan penjualan mobil di RG *motor showroom* ini belum sepenuhnya sempurna atau bisa dikatakan bahwa mudharabah ini *fasid* dikarenakan ada beberapa ketentuan yang tidak diterapkan oleh pihak *showroom* dalam melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan penjualan mobil.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Mudharabah adalah akad yang saling mendukung antara dua pihak dimana satu pihak memberikan modalnya kepada pihak lain untuk diwujudkan menjadi suatu usaha agar mendapatkan keuntungan, yang mana imbalannya tersebut sudah tertuang didalam akad, seperti, setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Adapun rukun dari akad mudharabah adalah: 1. *shahib al-mal*; 2. *Mudharib* (pengelola); 3. *Shighat* (ijab kabul); 4. *Ra's al-mal*(modal); 5. Pekerjaan dan keuntungan.
2. Praktik kerjasama pengelolaan yang dilaksanakan di RG *motor showroom* ini yaitu pemodal memberikan sejumlah uang untuk dikelola oleh pihak *showroom* untuk dipergunakan membeli mobil dan *service* segala macam nya agar layak untuk dijual kembali sehingga pemodal dan pengelola *showroom* mendapatkan keuntungan. Keuntungan dari penjualan tersebut dibagi 50%-50%, 50% untuk pemodal dan 50% lagi untuk pihak *showroom* nya.
3. Praktik kerjasama dalam pengelolaan penjualan mobil di RG *motor showroom*, pihak *showroom* masih menjalankan kegiatan kerjasama atau mudharabah yang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI no.115/DSN-MUI-IX/2017 mengenai ketentuan kegiatan usaha yaitu pada ketentuan “*Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari *shahib al-mal*”. Yang mana pihak *showroom* menggunakan sebagian uang milik pemodal sebagai tambahan uang untuk pembelian mobil lain tanpa sepengetahuan pemodal, perbuatan ini akan mengakibatkan tidak jelas nya pembagian bagi hasil karena akan tidak sesuai dengan penyertaan modal dan kesepakatan awal. Dan pemodal pun yang sebagian uang nya digunakan tanpa sepengetahuan dia tidak mendapatkan bagi hasil dari penjualan tersebut. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa mudharabah ini bisa dikatakan *fasid*.

Acknowledge

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu peneliti kepada kedua orangtua, keluarga dan sahabat yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian ini.

Kepada kedua pembimbing saya Bapak Sandy Rizki dan Ibu Nanik Eprianti, yang sudah membantu dan membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini, terimakasih banyak.

Daftar Pustaka

- [1] Jamaluddin, “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam,” *ejournal iai -Tribakti*, vol. 1, no. 1, p. 20, 2019.
- [2] W. Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- [3] H. Suhendi, *Fikih muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- [4] A. al-R. Al-Jaziri, *al-Fikih ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- [5] F. Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.
- [6] S. R. Febriadi, “Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah,”

- Amwaluna J. Ekon. dan Keuang. Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 231–245, 2017, doi: 10.29313/amwaluna.v1i2.2585.
- [7] R. A. Masse, “KONSEP MUDHARABAH Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan,” vol. 8, no. 1, pp. 77–85, 2010.
 - [8] I. Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
 - [9] D. Djuwaini, *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
 - [10] F. Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
 - [11] Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
 - [12] E. S. Habibullah, “Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam,” *Ad Deenar J. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 2, no. 01, p. 25, 2018, doi: 10.30868/ad.v2i01.237.
 - [13] Islam, Muhamad Rafi Maududi dan Panji Adam Agus Putra. (2021). Analisis Fikih Muamalah terhadap Penjaminan Pengembalian Modal Kerja Sama Usaha. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 63-67.